



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 24 Januari 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021; 2. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022; 3. Membahas Isu-Isu Aktual terkait Penyampaian Aspirasi Masa Reses.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 40 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.17 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021, Pelaksanaan APBN Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2021 sebesar Rp68.582.713.891.623,- (*enam puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) atau 99,52% dari total anggaran sebesar Rp68.912.328.497.000,- (*enam puluh delapan triliun sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	APBN 2021	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	2.203.044.674.000	2.207.748.732.464	100,21
2	Inspektorat Jenderal	152.061.469.000	150.929.052.690	99,26
3	Ditjen Bimas Islam	5.481.443.862.000	5.371.809.419.652	98,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	55.358.392.570.000	55.196.756.447.116	99,71
5	Ditjen Bimas Kristen	1.824.948.496.000	1.835.554.772.218	100,58
6	Ditjen Bimas Katolik	860.892.040.000	850.697.917.218	98,82
7	Ditjen Bimas Hindu	758.128.398.000	747.427.080.663	98,59
8	Ditjen Bimas Buddha	254.829.648.000	254.703.587.984	99,95
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.339.473.535.000	1.296.496.093.430	96,79
10	Badan Litbang dan Diklat	604.638.546.000	602.684.865.502	99,68
11	Badan Penyelenggara JPH	74.475.259.000	67.905.922.686	91,18
Jumlah		68.912.328.497.000	68.582.713.891.623	99,52

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai realisasi anggaran di tiap Unit Kerja bersama Pejabat Eselon I.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2022 sebesar Rp66.453.208.486.000,- (*enam puluh enam triliun empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) dan mendukung

Kementerian Agama RI untuk mengoptimalkan realisasi anggaran dalam pencapaian program yang telah direncanakan.

3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Mendukung penambahan anggaran untuk peningkatan honorarium Penyuluh Agama Non-PNS berstandar Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Menyampaikan data pendukung jumlah 1.043 KUA yang status tanahnya masih berdiri di atas lahan Pemda sebagai bahan pengawasan.
 - c. Bekerja sama dengan Kementerian PAN dan RB dan Kementerian/Lembaga lain mengenai usulan penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan realisasi pengembangan struktur kelembagaan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren sebagai Unit Eselon I pada Kementerian Agama RI.
 - d. Memperhatikan prinsip proporsionalitas anggota Majelis Masyayikh, di antaranya jumlah dan keterwakilan ragam pesantren yang ada di Indonesia.
 - e. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi bimbingan pra-nikah dan pelaksanaan pencatatan akta nikah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, seperti jual-beli buku nikah.
 - f. Melakukan evaluasi implementasi kebijakan *One Gate Policy* pada pelaksanaan Umrah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan di asrama haji.
 - g. Menindaklanjuti aspirasi daerah dalam pelaksanaan program Kementerian Agama RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.